



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 14 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI  
KETENAGALISTRIKAN DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN DI KOTA BATAM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota Batam adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam.
6. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga

sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.

7. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga inspeksi teknik, lembaga sertifikasi kompetensi, dan lembaga sertifikasi badan usaha.
8. Lembaga Inspeksi Teknik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
9. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
10. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
11. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi badan usaha.
12. Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
13. Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
14. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi tenaga teknik pada usaha ketenagalistrikan.
15. Sertifikat Badan Usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
16. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan.
17. Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.

18. Penanggung Jawab Teknik adalah tenaga teknik ketenagalistrikan bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggungjawab teknik oleh badan usaha.
19. Surveilen adalah kegiatan pemantauan kinerja lembaga sertifikasi terakreditasi yang dilakukan secara periodik.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

## Pasal 2

Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:

- a. Konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
- c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- h. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- i. sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
- j. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik, dan/atau
- k. pendidikan dan pelatihan.

## BAB II

### Sertifikasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah

## Pasal 3

- (1) Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
- (2) Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi.
- (3) Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Sertifikat Laik Operasi untuk:
  - a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
  - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung



memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Walikota setelah mendapat penugasan dari Dinas atas nama Walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah, dan pemegang izin operasi mengajukan permohonan kepada Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi dengan dilengkapi data sebagai berikut:
  - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah;
  - b. lokasi instalasi;
  - c. jenis dan kapasitas instalasi;
  - d. gambar instalasi dan tata letak;
  - e. diagram satu garis;
  - f. spesifikasi peralatan utama instalasi; dan
  - g. spesifikasi teknik dan standar yang digunakan.
- (2) Dalam mengajukan permohonan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dapat mengajukan permohonan secara bersamaan dengan penyambungan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal permohonan Sertifikat Laik Operasi dan penyambungan tenaga listrik dilakukan secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penerbitan Sertifikat Laik Operasi merupakan bagian dari jangka waktu penyambungan tenaga listrik.

#### Pasal 5

- (1) Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah, dan pemegang izin operasi berdasarkan mata uji sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi menerbitkan Sertifikat Laik Operasi paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dipenuhinya kesesuaian dengan persyaratan pemeriksaan dan pengujian.

## Pasal 6

- (1) Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pembangkit tenaga listrik berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila terdapat perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.

## Pasal 7

Dalam hal belum terdapat Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pelaksanaan sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang telah mempunyai izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan ditunjuk oleh Dinas atas nama Walikota untuk:

- a. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Walikota;
- b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Walikota;
- c. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Walikota.

## Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan penunjukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Lembaga Inspeksi Teknik mengajukan permohonan kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. akta pendirian badan usaha;
  - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;

- c. nomor pokok wajib pajak; dan
  - d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Sertifikat Badan Usaha;
  - b. struktur organisasi badan usaha;
  - c. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
  - d. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
  - e. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
  - f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;
  - g. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik; dan
  - h. daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau yang disewa.
- (4) Permohonan penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi dan penilaian terhadap permohonan penunjukan badan usaha sebagai Lembaga Inspeksi Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menetapkan keputusan pemberian atau penolakan penunjukan badan usaha sebagai Lembaga Inspeksi Teknik paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Dalam hal permohonan penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik ditolak, Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

## Pasal 10

- (1) Dalam hal sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk oleh Dinas, Sertifikat Laik Operasi ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk Kepala Dinas dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Untuk mendapatkan penetapan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk mengajukan permohonan kepada Dinas dengan dilengkapi persyaratan:
  - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik;
  - b. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian;
  - c. rancangan Sertifikat Laik Operasi.
- (4) Dinas melakukan evaluasi permohonan penetapan Sertifikat Laik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menetapkan keputusan pemberian atau penolakan penetapan Sertifikat Laik Operasi paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal permohonan penetapan Sertifikat Laik Operasi ditolak, Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk disertai dengan alasan penolakannya.

## Pasal 11

- (1) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
- (2) Sertifikat Laik Operasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah yang ditetapkan oleh Menteri sesuai peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	

## Pasal 12

- (1) Tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi.
- (2) Pemenuhan syarat, proses dan permohonan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Menteri.
- (3) Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang telah mempunyai izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan ditunjuk oleh Dinas atas nama Walikota, untuk melakukan Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang bekerja pada:
  - a. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Walikota;
  - b. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Walikota; atau
  - c. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada:
    1. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Walikota;
    2. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Walikota; dan
    3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Walikota.

## Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, Lembaga Sertifikasi Kompetensi harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. akta pendirian badan usaha;
  - b. Pengesahan Badan Hukum dari Menteri yang berwenang;
  - c. nomor pokok wajib pajak;
  - d. Sertifikat Badan Usaha; dan

- e. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a struktur organisasi badan usaha;
  - b surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa penunjang tenaga listrik lainnya;
  - c Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
  - d tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
  - e dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;
  - f pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan
  - g tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau yang disewa.
- (4) Permohonan penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 14

- (1) Dinas melakukan evaluasi dan penilaian terhadap permohonan penunjukan Badan Usaha sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menetapkan keputusan pemberian atau penolakan penunjukan badan usaha sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk Dinas, Sertifikat

- (2) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk Kepala Dinas dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.
- (3) Untuk mendapatkan penetapan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan memenuhi persyaratan:
  - a. laporan hasil pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan
  - b. rancangan Sertifikat Kompetensi.
- (4) Dinas melakukan evaluasi terhadap permohonan penetapan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi Dinas, Kepala Dinas menetapkan keputusan pemberian atau penolakan penetapan Sertifikat Kompetensi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal permohonan penetapan Sertifikat Kompetensi ditolak, Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk disertai dengan alasan penolakannya.

#### Pasal 16

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk:
  - a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
  - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
  - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
  - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
  - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; dan
  - f. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik ketenagalistrikan,
  - g. wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang merupakan lembaga di Kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan serta Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

- (3) Untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Badan Usaha mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. akta pendirian badan usaha;
  - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
  - c. nomor pokok wajib pajak; dan
  - d. neraca keuangan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu
  - b. untuk setiap subbidang usaha;
  - c. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bersertifikat
  - d. kompetensi dan bekerja penuh waktu untuk setiap
  - e. subbidang usaha;
  - f. surat penunjukan tenaga teknik ketenagalistrikan
  - g. sebagai pegawai tetap;
  - h. surat penunjukan Penanggung Jawab Teknik sebagai
  - i. pegawai tetap; dan
  - j. daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Teknik dan
  - k. tenaga teknik ketenagalistrikan.

#### Pasal 17

- (1) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi melakukan evaluasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan melakukan penilaian kesesuaian klasifikasi dan / atau kualifikasi usaha.
- (2) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi memberikan atau menolak penerbitan Sertifikat Badan Usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan Sertifikat Badan Usaha ditolak, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya.

#### Pasal 18

Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, wajib mendapatkan nomor register dari Kepala Dinas.

- (2) Sertifikat Laik Operasi kecuali Sertifikat Laik Operasi tegangan rendah, sebelum diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik wajib mendapatkan nomor register dari Kepala Dinas untuk:
  - a. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Walikota;
  - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Walikota; dan/atau
  - c. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Walikota.
- (3) Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi mengajukan permohonan registrasi kepada Dinas dengan dilengkapi:
  - a. laporan pelaksanaan sertifikasi; dan
  - b. rancangan sertifikat yang akan diregistrasi.
- (4) Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Laik Operasi yang diberikan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Inspeksi Teknik mengajukan permohonan registrasi kepada Dinas dengan dilengkapi:
  - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik;
  - b. laporan pelaksanaan sertifikasi; dan
  - c. rancangan sertifikat yang akan diregistrasi.
- (5) Dinas melakukan evaluasi terhadap permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas memberikan atau menolak permohonan nomor register paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal permohonan nomor register ditolak, Dinas memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau Lembaga Inspeksi Teknik disertai dengan alasan penolakannya.

- (8) Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan registrasi Sertifikat Laik Operasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 19

Pemegang sertifikat Akreditasi, pemegang surat penetapan Kepala Dinas, dan pemegang surat penunjukan serta penugasan Kepala Dinas berhak melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan lingkup Akreditasi, penetapan, dan penunjukan yang diberikan.

#### Pasal 20

- (1) Setiap pemegang sertifikat Akreditasi, pemegang surat penetapan Kepala Dinas, dan pemegang surat penunjukan Kepala Dinas, wajib:
- a. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik;
  - b. memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
  - c. menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memberi ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya; dan
  - e. memberikan laporan secara berkala setiap bulan Januari kepada Menteri sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Setiap pemegang sertifikat Akreditasi, pemegang surat penetapan Kepala Dinas, dan pemegang surat penunjukan Kepala Dinas, dilarang memberikan jasa yang menimbulkan konflik kepentingan.

#### Pasal 21

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
- a. pemenuhan persyaratan keteknikan;
  - b. pengutamaan produk dan potensi dalam negeri;
  - c. penggunaan tenaga kerja;
  - d. pemenuhan persyaratan kewajiban dalam Akreditasi, sertifikasi, penetapan, dan

- e. pemenuhan standar mutu pelayanan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat:
  - a. melakukan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan; dan
  - b. melakukan pemeriksaan di lapangan.

## Pasal 22

- (1) Setiap pemegang sertifikat Akreditasi, pemegang surat penetapan Kepala Dinas, dan pemegang surat penunjukan Kepala Dinas yang melanggar ketentuan dalam Pasal 20, dikenai sanksi administratif oleh Kepala Dinas.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
  - c. pencabutan sertifikat Akreditasi, surat penetapan, atau surat penunjukan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Dalam hal tertentu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali apabila kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan membahayakan keselamatan ketenagalistrikan.
- (5) Dalam hal pemegang sertifikat Akreditasi, pemegang surat penetapan Kepala Dinas, dan pemegang surat penunjukan Kepala Dinas yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melaksanakan kewajibannya, Kepala Dinas memberikan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Sanksi administratif berupa pencabutan, pemegang surat penetapan Kepala Dinas, dan pemegang surat penunjukan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenai kepada pemegang sertifikat Akreditasi atau Lembaga Sertifikasi yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Kepala Dinas yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 9 April 2014

  
WALIKOTA BATAM  
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 9 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

  
AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2014 NOMOR 350

FORMAT PERMOHONAN PENUNJUKAN  
LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : ... , ... 20 ...

Lampiran :

Hal : Permohonan Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik

Yang terhormat,

Walikota Batam

c. q. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kota Batam

Gedung Bersama Pemko Batam Lantai V Jalan Engku Putri No 17 Batam Centre

Batam

Dengan ini kami mengajukan permohonan penunjukan sebagai lembaga inspeksi teknik untuk

melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, dengan ruang lingkup :

1. bidang ..... subbidang ..... \*)
2. bidang ..... subbidang ..... \*)
3. bidang ..... subbidang ..... \*)

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen persyaratan, sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif:
  - a. akta pendirian badan usaha;
  - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
  - c. nomor pokok wajib pajak; dan
  - d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
2. Persyaratan teknis:
  - a. sertifikasi badan usaha;
  - b. struktur organisasi badan usaha;
  - c. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
  - d. penanggung jawab teknik yang bekerja penuh Waktu untuk setiap subbidang Usaha;
  - e. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
  - f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;
  - g. pedoman pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik; dan
  - h. daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau yang disewa.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Jabatan

tanda tangan, meterai, dan

stempel

(Nama Lengkap)

Catatan:

\*) disesuaikan

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

FORMAT PERMOHONAN PENUNJUKAN  
LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : ... , ... 20 ...

Lampiran :

Hal : Permohonan Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik

Yang terhormat,

Walikota Batam

c. q. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kota Batam

Gedung Bersama Pemko Batam Lantai V Jalan Engku Putri No 17 Batam Centre

Batam

Dengan ini kami mengajukan permohonan penunjukan sebagai lembaga inspeksi teknik untuk

melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, dengan ruang lingkup :

1. bidang ..... subbidang ..... \*)
2. bidang ..... subbidang ..... \*)
3. bidang ..... subbidang ..... \*)

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen persyaratan, sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif:

- a. akta pendirian badan usaha;
- b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
- c. nomor pokok wajib pajak; dan
- d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

2. Persyaratan teknis:

- a. sertifikat badan usaha;
- b. struktur organisasi badan usaha;
- c. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
- d. penanggung jawab teknik yang bekerja penuh Waktu untuk setiap subbidang Usaha;
- e. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
- f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;
- g. pedoman pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik; dan
- h. daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau yang disewa.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Jabatan

tanda tangan, meterai, dan  
stempel

(Nama Lengkap)

Catatan:

\*) disesuaikan

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHAN

PARAF KOORDINATOR

FORMAT PERMOHONAN PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI  
KOMPETENSI

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : ... , ... 20

...

Lampiran :

Hal : Permohonan Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi

Yang terhormat,

Walikota Batam

c. q. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kota Batam

Gedung Bersama Pemko Batam Lantai V Jalan Engku Putri No 17 Batam Centre

Dengan ini kami mengajukan permohonan penunjukan sebagai Lembaga  
Sertifikasi

Kompetensi, untuk ruang lingkup :

1. bidang ..... subbidang ..... \*)
2. bidang ..... subbidang ..... \*)
3. bidang ..... subbidang ..... \*)

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen persyaratan, sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif:

- a. akta pendirian badan usaha;
- b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
- c. nomor pokok wajib pajak; dan
- d. sertifikat badan usaha; dan
- e. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.

2. Persyaratan teknis:

- a. sertifikat badan usaha;
- b. struktur organisasi badan usaha;
- c. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa penunjang tenaga listrik lainnya;
- d. penanggungjawab teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
- e. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
- f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;
- g. pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
- h. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/ atau yang disewa.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Jabatan

tanda tangan, meterai, dan  
stempel

(Nama Lengkap)

Catatan:

\*) disesuaikan

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

FORMAT PERMOHONAN PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI  
KOMPETENSI

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : ..... , ... 20

...

Lampiran :

Hal : Permohonan Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi

Yang terhormat,

Walikota Batam

c. q. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kota Batam

Gedung Bersama Pemko Batam Lantai V Jalan Engku Putri No 17 Batam Centre

Dengan ini kami mengajukan permohonan penunjukan sebagai Lembaga Sertifikasi

Kompetensi, untuk ruang lingkup :

1. bidang ..... subbidang ..... \*)
2. bidang ..... subbidang ..... \*)
3. bidang ..... subbidang ..... \*)

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen persyaratan, sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif:
  - a. akta pendirian badan usaha;
  - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
  - c. nomor pokok wajib pajak; dan
  - d. sertifikat badan usaha; dan
  - e. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
2. Persyaratan teknis:
  - a. sertifikat badan usaha;
  - b. struktur organisasi badan usaha;
  - c. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa penunjang tenaga listrik lainnya;
  - d. penanggungjawab teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
  - e. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
  - f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;
  - g. pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
  - h. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/ atau yang disewa.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Jabatan

tanda tangan, meterai, dan  
stempel

(Nama Lengkap)

Catatan:

\*) disesuaikan



WALIKOTA BATAM  
  
AUMAD DAHLAN

**FORMAT LAPORAN BERKALA**

**A. PEMEGANG SERTIFIKAT AKREDITASI KETENAGALISTRIKAN**

Nama Badan Usaha : .....  
 Jenis Usaha : .....  
 Klasifikasi  
 - Bidang : .....  
 - Subbidang : .....  
 Kualifikasi  
 Nomor Sertifikat Akreditasi :

1) Laporan Kegiatan Sertifikasi Badan Usaha/ Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan/ Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik

No	Nama Pemegang Sertifikat	Ruang Lingkup Sertifikat	Nomor Sertifikat	Nomor Register	Tenaga Teknik / Tenaga Auditor	Masa Berlaku Sertifikat	
						mulai	sampai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)


2) Laporan Perubahan Data Administrasi (apabila ada)

- akta pendirian badan usaha;
- izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- struktur organisasi badan usaha.

3) Laporan Perubahan Data Teknis (apabila ada)

- a. usahajasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik
  - nama dan kompetensi penanggung jawab teknik;
  - nama dan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
  - dokumen sistem manajemen mutu;
  - pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian;
  - pedoman pengawasan terhadap tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
  - daftar peralatan uji yang dimiliki dan/ atau yang disewa.
- b. usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
  - nama dan kompetensi penanggung jawab teknik;
  - nama dan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
  - dokumen sistem manajemen mutu;
  - pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
  - pedoman pengawasan terhadap tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
  - tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/ atau yang disewa.
- c. usaha jasa sertifikasi badan usaha
  - kepemilikan kantor wilayah termasuk struktur organisasi pelaksana sertifikasi yang berada di Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur;
  - penanggung jawab auditor yang bekerja penuh waktu;
  - tenaga auditor yang bekerja penuh waktu;
  - dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
  - pedoman pelaksanaan sertifikasi badan usaha.

WALIKOTA BATAM



A. M. DAULAN

**FORMAT LAPORAN BERKALA**

**A. PEMEGANG SERTIFIKAT AKREDITASI KETENAGALISTRIKAN**

Nama Badan Usaha : .....  
 Jenis Usaha : .....  
 Klasifikasi  
 - Bidang : .....  
 - Subbidang : .....  
 Kualifikasi  
 Nomor Sertifikat Akreditasi :

**1) Laporan Kegiatan Sertifikasi Badan Usaha/ Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan/ Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik**

No	Nama Pemegang Sertifikat	Ruang Lingkup Sertifikat	Nomor Sertifikat	Nomor Register	Tenaga Teknik / Tenaga Auditor	Masa Berlaku Sertifikat	
						mulai	sampai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

**2) Laporan Perubahan Data Administrasi (apabila ada)**

- akta pendirian badan usaha;
- izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- struktur organisasi badan usaha.

**3) Laporan Perubahan Data Teknis (apabila ada)**

**a. usahajasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik**

- nama dan kompetensi penanggung jawab teknik;
- nama dan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
- dokumen sistem manajemen mutu;
- pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian;
- pedoman pengawasan terhadap tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
- daftar peralatan uji yang dimiliki dan/ atau yang disewa.

**b. usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan**

- nama dan kompetensi penanggung jawab teknik;
- nama dan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
- dokumen sistem manajemen mutu;
- pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- pedoman pengawasan terhadap tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
- tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/ atau yang disewa.

**c. usaha jasa sertifikasi badan usaha**

- kepemilikan kantor wilayah termasuk struktur organisasi pelaksana sertifikasi yang berada di Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur;
- penanggung jawab auditor yang bekerja penuh waktu;
- tenaga auditor yang bekerja penuh waktu;
- dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
- pedoman pelaksanaan sertifikasi badan usaha.

WALIKOTA BATAM



PARAF KOORDINASI